



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 20 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bank Danamon, pendidikan S1, tempat MATARAM, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 15 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat MATARAM, Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAFIQ ASHARI & DIANA dkk beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Perumahan Lingkar Arafah Blok B No. 2, Kelurahan Pagugatan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Desember 2022 dengan register :265?SK/XII/2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2022/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437 / 02 / IX / 2002, tertanggal 02 September 2002 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Duman, Lingsar sampai tahun 2007, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE 1, laki-laki, umur 18 Tahun (Mataram, 29 Maret 2004) ;
 - b. ANAK KE 2, laki-laki, umur 15 Tahun (Mataram, 21 Desember 2007) ;
 - c. ANAK KE 3, laki-laki, umur 10 Tahun (Mataram, 20 Juli 2012) ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berperilaku kurang menyenangkan kepada Penggugat yang disebabkan karena ibu Tergugat;
 - b. Selama pernikahan, ibu Tergugat terlalu banyak ikut campur dan mendikte Tergugat dalam segala hal, melibatkan Tergugat dalam sengketa dengan paman kandungnya, Penggugat sudah menasihati tapi tidak diperdulikan;
 - c. Sejak awal masa pernikahan, orangtua Tergugat sering membedakan perlakuannya dengan menantu yang lain karena Penggugat berasal dari keluarga yang sederhana;
 - d. Tergugat sering terlibat hutang piutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering dinasihati tetapi selalu disepelekan;
 - e. Penggugat dan Tergugat sering saling tidak menafkahi dan melayani karena sering tidak harmonis;
5. Bahwa pada bulan Desember 2007 Penggugat pernah mengajukan permintaan cerai kepada Tergugat, akan tetapi batal karena Penggugat

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memikirkan anak-anak yang masih kecil dan atas permintaan orangtua Tergugat;

6. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan perceraian pada bulan Desember 2007 tersebut, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa orangtua Tergugat minta Penggugat membatalkan rencana perceraian pada bulan Desember 2007 tersebut dengan perjanjian dilakukan penukaran rumah yaitu, rumah Penggugat yang di Duman, Lingsar tersebut ditukar dengan rumah yang di Jalan Nuri 52 Monjok Baru RT. 004 RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
8. Bahwa akibat sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akhirnya tinggal di Jalan Nuri 52 Monjok Baru RT. 004 RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan kondisi sering tidur secara terpisah, sampai saat ini sudah selama kurang lebih 15 tahun;
9. Bahwa sejak sering tidur terpisah tersebut, hak dan kewajiban suami istri sudah sering tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Tergugat tidak pernah komplain karena tidak dilayani oleh Penggugat;
10. Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini, lebih dari 4,5 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak saling melayani nafkah lahir dan bathin, hal ini sudah melanggar sighth taklik pada buku nikah terutama pada point 2 (Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan lamanya) ;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa akibat perlakuan-perlakuan Tergugat kepada Penggugat bertahun-tahun lamanya, Penggugat tidak ridho dan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa puncaknya pada tanggal 03 Desember 2022 Penggugat meminta lagi persetujuan kepada Tergugat untuk melakukan gugatan cerai kepengadilan agama tanpa meributkan harta gono gini, dimana semua harta disepakati untuk ketiga putranya agar proses penceraian berjalan baik dan lancar, dan Tergugat menyetujuinya;
14. Bahwa Penggugat tidak membebani Tergugat untuk memberikan biaya nafkah selama masa iddah, biaya mutâ;h dan biaya nafkah terutang (Madliyah);
15. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (diluar biaya Pendidikan dan kesehatan), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang dapat diberikan langsung kepada anak-anak tersebut sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;
17. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Tiga Ba'in Kubraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh bersama atas anak ketiga yang bernama:
ANAK KE 3, laki-laki, umur 10 Tahun (Mataram, 20 Juli 2012) ;
Dengan hak akses yang sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ketiga anak-anak sebagaimana sejumlah Rp. 4.000.000,- Setiap bulan yang diberikan langsung kepada ketiga anak tersebut terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam satu rumah tangga seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selain upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Raden Mohammad Rais) tanggal 19 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita nomor 16 tentang biaya pemeliharaan anak di cabut dan pada petitum nomor 4 juga di cabut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Januari 2023 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari seluruh dalil gugatan Penggugat, maka pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jujur kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 adalah benar, antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Tertanggal 2 September 2002.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2 mengenai tempat tinggal bersama adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak serta merta langsung tinggal di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melainkan setelah menikah terlebih dahulu tinggal bersama sekitar 2 (dua) bulan di Rumah orang tua Penggugat, dan setelah 2 (dua) bulan tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat, Tergugat dan Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengontrak Rumah selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2003 di Jl. Nuri 61 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3.2. Bahwa setelah mengontrak Rumah selama 1 (satu) tahun di Jl. Nuri 61 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar tahun 2004 Tergugat dan Penggugat kembali pindah dan tinggal bersama di

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah milik orang tua Tergugat di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2009, dan tahun 2009 tersebut Tergugat dan Penggugat kembali pindah dan tinggal bersama di Jl. Nuri 52 Monjok Baru, RT. 004 / RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini;

- 3.3. Bahwa Rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, baik di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Jl. Nuri 52 Monjok Baru, RT. 004 / RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan Hak Milik dari orang tua Tergugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 3 mengenai dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah benar, selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki hingga saat ini.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 mengenai alasan-alasan perceraian adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak ingin saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, dimana rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak akan mungkin selamanya berjalan dengan harmonis, tentunya pasti ada yang namanya perselisihan, baik yang timbul dari Tergugat ataupun Penggugat, mulai dari hal-hal terkecil hingga yang besar, dan masing-masing rumah tangga mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikannya begitu juga dengan Tergugat dan Penggugat, seperti perumpamaan sayur tanpa garam tidak akan enak apabila di makan seperti itulah rumah tangga;
- 5.2. Bahwa dengan adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat membuat hubungan suami istri semakin harmonis, hal ini dapat dilihat dengan dikaruniainya Tergugat dan Penggugat 3 (tiga) orang anak (keturunan) yaitu: **Anak Pertama ANAK KE 1, Laki-laki,**

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



**Tanggal Lahir 29 Maret 2004, Anak Kedua ANAK KE 2, Laki-laki,
Tanggal Lahir 21 Desember 2007, dan Anak Ketiga ANAK KE 3,
Laki-laki, Tanggal Lahir 20 Juli 2012;**

5.3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada tidur terpisah sejak bulan Desember 2007 atau selama 15 tahun, yang apabila selama 15 tahun Tergugat dan Penggugat tidur terpisah apapun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka tidak akan mungkin ada dan lahir 3 (tiga) orang anak (keturunan) dari Penggugat tersebut diatas;

5.4. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan harmonis, jika terjadi perselisihan, Tergugat tidak pernah marah-marah, Tergugat selalu mengikuti kemauan / keinginan daripada Penggugat, dan jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat meminta kepada Ibu Tergugat untuk menjadi penengah, termasuk juga orang tua Tergugat khususnya Ibu Tergugat tidak pernah mendikte rumah tangga Tergugat dan Penggugat maupun anak-anaknya yang lain;

5.5. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat khususnya Ibu Tergugat tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya, menantu-menantunya maupun cucu-cucunya, dimana orang tua Tergugat yaitu Ibu Tergugat bersama-sama dengan cucunya yaitu **ANAK KE 1, Laki-laki, Tanggal Lahir 29 Maret 2004** berangkat umroh pada bulan September 2022;

5.6. Bahwa sangat tidak elok apabila Penggugat mengatakan salah satu alasan ataupun penyebab perceraian antara Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh Ibu Tergugat, yang semestinya Penggugat mencintai, menyayangi, menghargai dan menghormati Ibu Tergugat / Ibu mertuanya, sebagaimana Penggugat mencintai, menyayangi, menghargai dan menghormati Ibu kandungya;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- 5.7. Bahwa terhadap sengketa yang melibatkan Ibu Tergugat, sebagai seorang anak adalah merupakan suatu kewajiban Tergugat untuk membantu ataupun membela orang tuanya (Ibunya), yang apabila orang tuanya (Ibunya) tersebut mendapatkan masalah ataupun sengketa, dan sudah sepatutnya Tergugat membantu ataupun membela orang tuanya (Ibunya) untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa tersebut, serta mengenai hal tersebut Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat agar memakluminya;
- 5.8. Bahwa terhadap hutang piutang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut seluruhnya sepengetahuan Penggugat, dan hal tersebut untuk kepentingan bersama Tergugat dan Penggugat, apabila dilakukan pinjaman hutang oleh Tergugat, yang tentunya atas dasar persetujuan dari Penggugat;
- 5.9. Bahwa sangat perlu Tergugat jelaskan mengenai hukum istri meminta cerai kepada suami adalah **haram** jika tanpa alasan syar'i, sebagaimana dalam Hadist Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: ***"Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut"*** (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hal ini juga dijelaskan oleh Syaikh Dr. 'Abdur-Rahman as-Sudais, Imam Masjidil-Haram: "Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya). Dengan demikian, maka mencermati alasan-alasan perceraian dari Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan syar'i, yang cenderung mengada-ada, dan tentunya ditentang oleh Agama Islam;
- 5.10. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara a quo, agar memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut.

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 dan 6 mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada bulan Desember 2007 dan pulang ke Rumah orang tuanya adalah benar, dimana gugatan yang dahulu diajukan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, dan selama Penggugat berada di Rumah orang tuanya / mertua Tergugat, dengan itikad baik Tergugat tetap mencari dan menjalin komunikasi dengan Penggugat dan keluarganya, termasuk memberikan nafkah selama Penggugat berada di Rumah orang tuanya / mertua Tergugat.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7 dan 8 mengenai Rumah di Jl. Nuri 52 Monjok Baru, RT. 004 / RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Rumah di Jl. Nuri 52 Monjok Baru, RT. 004 / RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini, Tergugat dan Penggugat terlebih dahulu tinggal bersama di Rumah di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 7.2. Bahwa Rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat baik di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Jl. Nuri 52 Monjok Baru, RT. 004 / RW. 243, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan Hak Milik dari orang tua Tergugat.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9 dan 10 mengenai tidur terpisah selama 4,5 bulan dan selama 15 tahun adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada tidur terpisah selama lebih dari 4,5 bulan, Tergugat dan Penggugat tidur terpisah dan tidak serumah pada tanggal 17 Desember 2022, antara Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dan saling mencari satu dengan yang lainnya, bahkan antara Tergugat dan Penggugat

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



tidak ada tidur terpisah selama 15 tahun, yang apabila selama 15 tahun Tergugat dan Penggugat tidur terpisah ataupun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka tidak akan mungkin ada dan lahir 3 (tiga) orang anak (keturunan) dari Penggugat;

8.2. Bahwa adapun 3 (tiga) orang anak (keturunan) Tergugat dan Penggugat yaitu: **Anak Pertama ANAK KE 1, Laki-laki, Tanggal Lahir 29 Maret 2004, Anak Kedua ANAK KE 2, Laki-laki, Tanggal Lahir 21 Desember 2007, dan Anak Ketiga ANAK KE 3, Laki-laki, Tanggal Lahir 20 Juli 2012.**

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 11 mengenai musyawarah adalah tidak benar, dimana antara Tergugat dan Penggugat, baik keluarga Tergugat dan Penggugat tidak ada melakukan musyawarah sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, lalu antara siapa dengan siapa yang dimaksud Penggugat telah melakukan musyawarah dan hal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 12 mengenai perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun adalah tidak benar, selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, hal ini dibuktikan dengan rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga lahir 3 (tiga) orang anak (keturunan) dari Penggugat, serta selama pernikahan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun telah bertanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, agama ataupun yang lainnya kepada 3 (tiga) orang anak (keturunan) tersebut.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 mengenai harta gono gini adalah tidak benar, dimana harta gono gini antara Tergugat dan Penggugat akan diajukan setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 14, 15, 16, 17, dan 18, mengenai nafkah kepada anak adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

12.1. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, hal ini dibuktikan dengan rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga lahir 3 (tiga) orang anak (keturunan) dari Penggugat;

12.2. Bahwa sebagai orang tua (Bapak) yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, baik pendidikan, kesehatan, agama maupun yang lainnya, tanpa diminta oleh Penggugat hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab seorang Bapak kepada anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah lari dari tanggung jawab tersebut;

12.3. Bahwa Penggugat tidak akan membebani Tergugat dengan biaya nafkah selama masa iddah, biaya mutah, biaya terhitung (madliyah) dan Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya dalam perkara a quo, hal tersebut adalah merupakan pengakuan secara tertulis dari Penggugat, dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna, berdasarkan prinsip **Confession in Judicio**, sebagaimana digariskan Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 1926 KUH Perdata dijelaskan **"bahwa pengakuan yang diberikan didepan persidangan secara murni dan bulat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig, complete), mengikat (bindende, binding) dan memaksa (dwingde, mandatory).**

12.4. Bahwa Tergugat mempunyai keyakinan yang besar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara a quo, agar memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut.

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Dan atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya, demikian pula Tergugat/Kuasanya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulisnya ,

Bahwa Majelis Hakim menganggap untuk tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahab pembuktian ;,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 527105600160003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Provensi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram Tanggal 3 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 437 / 02 / IX / 2002 Tanggal 02 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI KE 1, lahir di Mataram 16 Pebruari 1082, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Karyawan , bertempat tinggal di MATARAM di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi ;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2002 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah Tergugat di Dusun Duman selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Monjok sampai sekarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki dan anak-anak tersebut diasuh bersama-sama ;
- Bahwa setahu saksi awal-awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun beberapa bulan terakhir ini yaitu bulan Desember 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua dan sekarang tinggal sendiri di BTN Monjok di rumah adik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya berpisah saksi hanya mereka sudah pisah rumah saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya berpisah dan minta bercerai, saksi hanya tahu mereka sudah berpisah bulan Desember 2022 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat sendiri
- Bahwa selama berpisah pernah di jemput oleh Tergugat atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa dari keluarga pemah ada usaha agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali tapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, yang saksi tahu hanya cerita dari Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat .

Saksi 2 SAKSI KE 2, Lahir di Monjok, 25 Agustus 1988 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga., bertempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai asisten rumah tangga mereka ;
- Bhw saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat kapan menikah karena saksi bekerja di rumah mereka sejak tahun 2021,tapi saksi tahu mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Monjok ditempat saksi kerja sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki, semua anak-anak diasuh bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal saksi kerja di rumah mereka ruku-rukun saja, tapi beberapa bulan terakhir ini yaitu sejak bulan Juli 2022 atau sebelum Penggugat berangkat Umrah bulan Juli itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi melihat mereka sudah tidak saling tegur sapa atau selalu saling mendiamkan, bahkan tempat tidur Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak lagi satu kamar Penggugat tidur sama anak-anak sedangkan Tergugat tidur di kamar/tempat lain, bahkan kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,sejak bulan Desember 2022 Penggugat tinggal di rumah BTN milik adiknya di Majelok dan Tergugat tinggal di rumahnya ;
- Bahwa seingat saksi pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun yang memberikan untuk biaya dapur adalah Penggugat tetapi setelah mereka tidak saling tegur yang kasi uang belanja untuk sehari-hari untuk uang dapur adalah Tergugat itupun hanya Rp.50.000,- itupun kalau kurang saksi minta sama Penggugat dan dikasi Rp.150.000,-
- Bahwa yang meminta Saksi bekerja di rumah mereka adalah

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Penggugat dan Tergugat sedangkan masalah gaji di kasi oleh mereka ,karena saksi kerja ditempat Penggugat dan juga di tempat Tergugat walaupun mereka sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karen Tergugat juga tidak akur dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi dari keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali,namun tidak berhasil
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tahun 2007 tersebut, dan saksi mulai kerja bulan Juni 2021 atau bulan puasa sudah masuk 2 tahun ;
- Bahwa yang meberikan gaji selama ini kepada saksi adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat mulai Jam 6 (enam) pagi sampai dengan jam 2 (dua) siang ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat pergi Umroh bersama anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja di rumah Tergugat dan rumah Penggugat yang sekarang ini ;

Saksi 3. SAKSI KE 3 lahir di Mataram 29 Maret 1986 (umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat, kakak ipar saksi ;
- Bahwa seingat saksi mereka menikah bulan Agustus tahun 2002 ;
- Bhwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah Tergugat di Duman selama 5 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Monjok sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut,mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki semua anak-anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



- Bahwa setahu saksi awal-awalnya mereka rukun saja, tetapi beberapa bulan terakhir ini yaitu pada bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, setelah mereka menunaikan Umroh mulai tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, tapi saksi tahu mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Monjok ditempat saksi kerja sekarang ini ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki, semua anak-anak diasuh bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun-rukun saja tetapi beberapa bulan terakhir ini yaitu bulan Juni rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis pada waktu Penggugat pergi umrah sudah mulai tidak harmonis dan Penggugat pergi umrah bersama keluarga besarnya, kecuali saksi tidak berangkat ;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi berangkat umrah, Penggugat dijemput oleh kakak saksi yang paling besar, kemudian Tergugat datang tapi tidak bertemu dengan Penggugat karena sudah berangkat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka beda pendapat dalam masalah keluarga , Tergugat tidak memperdulikan saran Penggugat dan lebih condong mengikuti pendapat pihak keluarganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai denga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat sendiri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak rukun kembali

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga saksi pernah mengupayakan agar rukun kembali,tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan agar rukun kemabli dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Saksi 4. SAKSI KE 4,lahir di Mataram 10 Februari 1980 (umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat, kakak ipar saksi ;
- Bahwa seingat saksi mereka menikah bulan Agustus tahun 2002 ;
- Bhwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah kontrakan dekat rumahnya Tergugat di Monjok sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut,mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki semua anak-anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KE 1, ANAK KE 2, ANAK KE 3 ;;
- Bahwa setahu saksi awal-awalnya mereka rukun saja, tetapi beberapa bulan terakhir ini yaitu pada bulan desember 2022 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal sendiri di BTN Majelok kepunyaan saksi ;
- Bahwa setahu saksi penyebab secara pasti Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, tapi saksi pernah diceritakan oleh Penggugat,karena Tergugat lebih memperhatikan orang tuanya dari pada Penggugat sehingga dalam rumah tangga tidak ada ksepahaman antara Pengugat dengan Tergugat ;
- Bahwa secara nyata saksi, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengakar,namun yang saksi tahu kelihatan memang tidak ada kesefahaman dan Penggugat tidak nyaman lagi hidup dan kumpul dalam satu rumah tangga dengan Tergugat ;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu asaksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, itupun hanya datang untuk membawakan makanan untuk anak-anak ;
- Bahwa setahu Saksi dari keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .

Bahwa Tergugat/Kuasanya telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun bukti saksi ;;

Bahwa Penggugat dan Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya mengizinkan untuk mengakhiri perkawinannya sedangkan Tergugat/Kuasanya tetap mempertahankan jawabannya dan serta mengizinkan memertahan rumah tangganya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat/Kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi selain sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan mempunyai perilaku yang kurang menyenangkan kepada Penggugat karena Ibu kandung Tergugat terlalu banya ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak menikah ibu Tergugat suka membeda-bedakan dengan menantu yang lain karena Penggugat adalah berasal dari keluarga yang sederhana, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 15 tahun yang lalu, namun untuk pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan sudah tidak saling melayani hubungan lahir maupun batin walaupun telah diupayakan agar baik kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat terutama mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyangkal sebagian lainnya terutama Posita nomor mengenai alasan-alasan perceraian adalah tidak benar karena dalam rumah tangga hal tersebut sudah biasa dalam rumah tangga, dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga justeru akan membuat hubungan rumah tangga semakin harmonis hal ini dapat dilihat dan terbukti Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin rukun kembali bersama Penggugat. Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Saksi ke 1.SAKSI KE 2 SAKSI KE 3 DAN SAKSI KE 4. R, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak .
 1. Anak pertama bernama Lalu Fayad Rusya Ningrat, laki-laki umur 18 tahun (Mataram, 29 Maret 2004) ;
 2. ANAK KE 2, Laki-laki, umur 15 tahun (Mataram, 21 Desember 2007) ;
 3. ANAK KE 3, laki-laki, umur 10 tahun (mataram, 20 Juli 2012) ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi beberapa bulan terakhir ini yaitu bulan Juni 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak saling tegur sapa mereka sudah pisah tempat tidur Penggugat tidur sama anak-anak Tergugat tidur di kamar lain sendirian ;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat Penggugat tinggal di rumah saudaranya di BTN Majelok di rumah saisaranya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Monjok dirumah sendiri ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat lebih cindrung dengan orang tuanya ketimbang Penggugat selaku isterinya dan bilamana mana terjadi sesuatu dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Ibu Kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak nyaman lagi tinggal hidup bersama keluarga Tergugat .;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bahkan sudah sering diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk bersatu dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga selalu terjadi , sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, dimana Penggugat sudah tidak saling merperdulikan lagi tidak saling tergur sapa lagi bahkan mereka sudah tidak tidur satu kamar lagi Penggugat tidur bersama anak-anak sementara Tergugat tidak di tempat kamar lain dan puncaknya terjadi pada tanggal 3 Desember 2022, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dengan demikian apa mungkin rumah tangga yang sedemikian rapuh dan sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595. 000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijriah oleh H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya .

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000 ,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.,000,00
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Mataram

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H. M.H.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2022/PA.Mtr